



Akuntabilitas Otorita IKN Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara Kajian Hukum Pemerintahan Terhadap Prinsip *Good Governance*

Ni Putu Intan Cahyani Putri^{1*} dan Hikam Hulwanullah

1. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Correspondence addressed to:

Ni Putu Intan Cahyani Putri

Email: niputu.23226@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The development of the Capital City of Nusantara (IKN) as a national strategic project raises accountability issues in budget management by the Capital City of Nusantara Authority (OIKN), mainly due to unclear authority, dual institutional status, and weak oversight mechanisms. This study's goal is to investigate the application of OIKN accountability in the budget management of IKN development based on the legal framework of governance and good governance principles, identify normative challenges that cause accountability gaps, and formulate legal policy recommendations to strengthen budget governance. Based on primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through a literature review, this study employs a normative legal technique with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the analysis show that the OIKN legal framework, particularly the IKN Law and its derivative regulations, contains ambiguities regarding the limits of authority and accountability mechanisms, thus that it is not entirely consistent with the tenets of legal certainty, transparency, and accountability. The main findings also reveal weak internal and external oversight, a lack of public transparency, and the risk of budget inefficiency and irregularities due to the flexibility of IKN's authority, which is not balanced by checks and balances mechanisms. This research advances our knowledge of the normative implications of IKN development, particularly the need for regulatory strengthening, independent audits, periodic transparency, and public participation. It is concluded that reformulating the legal framework and strengthening oversight instruments are prerequisites for ensuring the principles of accountability, transparency, and good governance in the development of the IKN. Further research could expand this study to include an empirical evaluation of the effectiveness of policy recommendation implementation.*

Keywords: *accountability; nusantara capital authority (OIKN)*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas OIKN dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN berdasarkan kerangka hukum pemerintahan dan prinsip *good governance*, mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan audit independen, transparansi, dan pengawasan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional mendesak pengelolaan anggaran yang akuntabel untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan IKN, dihadapkan pada tantangan kompleks dalam menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kewajiban OIKN untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pembangunan, yang harus selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, pertanggungjawaban, pelaporan, dan audit. Namun, praktik pengelolaan anggaran OIKN sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum pemerintahan dengan implementasi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan risiko inefisiensi, korupsi, dan lemahnya kontrol kekuasaan.

Secara regulasi, pengelolaan anggaran OIKN diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara kemudian disebut UU IKN. (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara) yang memberikan OIKN kewenangan semi-otonom dalam mengelola keuangannya, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), menekankan sejumlah prinsip akuntabilitas serta transparansi untuk mengelola anggaran publik. Prinsip *good governance*, sebagai kerangka normatif, menuntut integrasi antara akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam tata kelola anggaran. (Nurhidayat, I. (2023). *Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia*. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, Vol. 1, No. 1, (Februari 2023): 40-52.) Meskipun demikian, ketentuan dalam UU IKN serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, menunjukkan keaburan dalam mekanisme pengawasan dan audit, yang memperburuk dualisme status OIKN sebagai lembaga pemerintah yang semi-otonom.

Urgensi penelitian ini muncul dari kondisi aktual pembangunan IKN, di mana anggaran yang dialokasikan mencapai triliunan rupiah menghadapi risiko penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya pengawasan internal serta eksternalnya, minimnya transparansi publik, serta ketidaksesuaian dengan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 menekankan mengelola keuangan negara secara akuntabel. (Nadhir, N., Sinaga, D. P., Syawal, M., & Patola, I. M. (2024). *Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan*. JURNAL USM LAW REVIEW, Vol. 7, No. 1, 163-179.) Lebih lanjut, kegagalan dalam menerapkan *good governance* dapat menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 tentang keadilan, damai, serta lembaga yang kuat. Tantangan ini menuntut kajian mendalam untuk mencegah konsekuensi normatif seperti inefisiensi pembangunan dan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meskipun telah ada kajian tentang akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di Indonesia, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, terutama minimnya kajian normatif yang secara kritis menganalisis akuntabilitas OIKN dari perspektif hukum pemerintahan. Kajian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis keuangan atau studi kasus korupsi umum, tanpa mengintegrasikan analisis mendalam terhadap ketidaksesuaian antara prinsip *good governance* dengan kerangka hukum yang mengatur OIKN. Hal ini meninggalkan ruang untuk eksplorasi normatif yang diperlukan guna mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yang menjadi fokus utama. Pertama, bagaimana prinsip akuntabilitas Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pengelolaan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara menurut hukum pemerintahan dan prinsip *Good Governance*. Kedua, apa tantangan dalam perspektif hukum pemerintahan yang menyebabkan

terjadinya kesenjangan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Ketiga, apa rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas OIKN dalam pengelolaan anggaran, agar pembangunan IKN selaras dengan prinsip *Good Governance*. Rumusan masalah ini dirancang untuk menguji kesesuaian pengelolaan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara dengan prinsip *Good Governance* dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, guna memberikan pijakan normatif bagi penguatan kebijakan dan perencanaan legislasi terkait akuntabilitas pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas OIKN dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN berdasarkan kerangka hukum pemerintahan dan prinsip *good governance*, mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan audit independen, transparansi, dan pengawasan.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Kajian difokuskan pada pengaturan pengelolaan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dianalisis berdasarkan asas-asas hukum dan doktrin hukum pemerintahan guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa jurnal hukum pemerintahan, jurnal tata kelola publik, artikel ilmiah terkait *good governance*, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan, literatur tata kelola ibu kota baru, serta bahan penunjang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum dan pemerintahan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian disusun dengan pola pikir deduktif untuk merekam konstruksi dan solusi hukum yang berkembang dalam literatur, sehingga diperoleh kesimpulan dan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan.

Pembahasan

Prinsip Akuntabilitas Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Prinsip akuntabilitas merupakan asas fundamental dalam hukum pemerintahan yang mengikat setiap penggunaan kewenangan publik, termasuk pengelolaan anggaran negara. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), prinsip ini menempati posisi sentral karena Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjalankan kewenangan pemerintahan yang bersifat khusus dan strategis. (Rizki Tri Rusmana, Ardilafiza, dan Beni Kurnia Illahi (2023). *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Kutei 22, no. 2, 171–187.) Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai norma hukum yang menuntut agar setiap penggunaan anggaran negara dapat diuji kesesuaiannya dengan hukum.

Secara normatif, akuntabilitas pengelolaan anggaran IKN berakar pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan kewenangan atribusi kepada OIKN dalam pengelolaan pendanaan dan anggaran pembangunan IKN. Pemberian kewenangan tersebut secara inheren melahirkan kewajiban akuntabilitas, karena setiap kewenangan publik yang bersumber dari undang-

undang tidak hanya membenarkan tindakan, tetapi sekaligus membatasi dan mengikatnya pada tujuan hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. (Rizki Mulyaningsih, 2022, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2)

Prinsip akuntabilitas tersebut dipertegas dalam rezim keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh pengelola keuangan negara, termasuk OIKN, tunduk pada kewajiban akuntabilitas tanpa pengecualian. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pembangunan IKN harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem keuangan negara yang akuntabel secara hukum. (Muhajir, Ichsan (2019). *Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara*. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1: 1-9.) Sebagai organ pemerintahan, OIKN secara normatif terikat pada prinsip akuntabilitas dalam setiap penggunaan kewenangan anggaran. Akuntabilitas OIKN tidak diukur dari keberhasilan empiris pembangunan, melainkan dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan dasar kewenangan, prosedur, dan tujuan hukum yang ditetapkan. Dalam perspektif hukum pemerintahan, akuntabilitas tersebut merupakan kewajiban hukum yang melekat pada status OIKN sebagai subjek hukum publik.

Mekanisme pertanggungjawaban anggaran harus dipahami sebagai konsekuensi normatif dari prinsip akuntabilitas, bukan sebagai fokus utama yang berdiri sendiri. (Aprilia Dwi Susanti (2022). *Perspektif Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2, 53-70.) Akuntabilitas mendahului pertanggungjawaban, karena tanpa prinsip akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban kehilangan dasar yuridisnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban anggaran oleh OIKN berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dapat ditegakkan dan diuji secara normatif. Dalam struktur pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh OIKN juga terwujud melalui hubungan hierarkis dengan Presiden. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sehingga OIKN berada dalam satu garis akuntabilitas pemerintahan nasional. Hubungan hierarkis ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran IKN tidak bersifat otonom, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang terintegrasi secara konstitusional.

Pengawasan merupakan instrumen normatif yang menjaga keberlangsungan prinsip akuntabilitas. Dalam rezim keuangan negara, pengawasan atas pengelolaan anggaran diatur secara normatif, termasuk melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Secara normatif, pengawasan berfungsi bukan untuk menilai efektivitas kebijakan, melainkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan hukum yang berlaku. Dalam kerangka *good governance*, prinsip akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari transparansi. Transparansi merupakan prasyarat normatif yang memungkinkan akuntabilitas diuji dan ditegakkan. (Lestari Sitorus dkk. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. *Economic Reviews Journal* 4, no. 1, 235-244.) Tanpa keterbukaan informasi yang memadai, akuntabilitas kehilangan basis pengujiannya. Oleh karena itu, transparansi harus ditempatkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada pengelolaan anggaran pembangunan IKN oleh OIKN.

Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN oleh OIKN harus dipahami sebagai norma hukum yang terintegrasi dalam sistem hukum pemerintahan dan keuangan negara. Akuntabilitas berfungsi sebagai prinsip pengarah, pembatas, dan pengendali penggunaan kewenangan anggaran, yang diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, hubungan hierarkis, dan transparansi dalam kerangka *Good governance*.

Tantangan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara

Keterbatasan dan kekaburan kerangka hukum OIKN, kerangka hukum OIKN ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menunjukkan keterbatasan dan kekaburan yang signifikan, yang secara normatif menciptakan kesenjangan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN. Pertama, ketidakjelasan pengaturan kewenangan OIKN tercermin dalam Pasal 5 UU IKN, yang menetapkan OIKN sebagai lembaga yang bertugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pembangunan IKN, namun tidak secara eksplisit membatasi ruang lingkup kewenangannya dalam hal pengelolaan anggaran. Regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara juga tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai batas-batas kewenangan OIKN dalam alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga menimbulkan interpretasi subjektif yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum pemerintahan (*legal certainty*) seperti pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945. (Budi Pramono, Abdul Latif, dan Retno Kus Setyowati (2025). *Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia*. VISA: Journal of Visions and Ideas 5, no. 1: 40-59)

Kedua, dualisme status OIKN sebagai lembaga pemerintah dengan fleksibilitas seperti badan usaha, sebagaimana diatur Pasal 12 UU IKN yang memungkinkan OIKN melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan mengelola investasi, menciptakan konflik normatif. Konsep hukum pemerintahan menekankan bahwa lembaga negara harus tunduk pada prinsip-prinsip administrasi negara yang ketat, seperti pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun fleksibilitas bisnis ini menyerupai badan usaha swasta yang lebih longgar dalam akuntabilitas. (Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi (2023). *Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara*. Tunas Agraria 6, no. 3, 171-186) Hal ini bertentangan dengan teori *good governance* yang menuntut akuntabilitas sebagai elemen utama, di mana lembaga publik harus jelas dalam pertanggungjawaban kepada publik dan negara, bukan hanya kepada pemegang saham atau investor.

Dampak normatif dari kekaburan ini terhadap kepastian hukum dan penentuan pihak yang bertanggung jawab adalah terjadinya kesenjangan akuntabilitas. Tanpa batasan hukum yang jelas, OIKN dapat menafsirkan kewenangannya secara luas, sehingga sulit menentukan apakah pengelolaan anggaran dilakukan sebagai fungsi pemerintah (yang harus diawasi oleh BPK didasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) atau sebagai entitas bisnis (yang mungkin tunduk pada mekanisme swasta). Kekosongan hukum ini, sebagaimana dianalisis dalam teori hukum pemerintahan, menciptakan ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang, di mana pihak yang bertanggung jawab menjadi ambigu, sehingga melanggar prinsip akuntabilitas *Good governance* yang menuntut pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipantau.

Lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran dalam pengelolaan pembangunan IKN oleh OIKN belum optimal, sebagaimana diatur dalam UU IKN dan regulasi terkait, yang menyebabkan kesenjangan akuntabilitas berdasarkan prinsip *Good governance*. Pengawasan internal OIKN, belum terintegrasi dengan standar hukum pemerintahan yang ketat, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menuntut pengawasan yang independen. Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan publik juga lemah, karena UU IKN tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan BPK terhadap OIKN, berbeda dengan pengawasan terhadap kementerian/lembaga lainnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kemenkeu, sebagai pengawas keuangan negara, memiliki kewenangan terbatas terhadap OIKN karena statusnya yang semi-otonom, sehingga pengawasan publik melalui mekanisme seperti

hak atas informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tidak efektif tanpa data yang transparan. (Ellsa Lettryana Hasis dan Ida Bagus Anggapurana Pidana (2024). *Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa 2, no. 3, 64–77)

Minimnya transparansi dalam perencanaan, penggunaan, dan evaluasi anggaran pembangunan IKN merupakan konsekuensi normatif dari regulasi yang tidak memaksa OIKN untuk melaporkan secara terbuka. Teori *Good governance* menekankan transparansi sebagai pilar utama, namun praktik OIKN dalam kerja sama investasi dan proyek strategis, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU IKN, sering kali dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang kuat, seperti persetujuan parlementer atau audit publik independen. Ini berlawanan dengan prinsip akuntabilitas dalam hukum pemerintahan, di mana anggaran negara harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanggulangan pandemi covid-19 maupun penanganan risiko yang membahayakan ekonomi nasional ataupun stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, yang menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran darurat. (Bagus Anggit Saroyo, Difa Ariedhita, dan Tiara Fasya Afifah (2025). *Analisis Dampak Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Keuangan Negara: Studi Kasus Pembiayaan Infrastruktur*. 20, no. 1: 59–64)

Fokus normatif pada kelemahan ini menunjukkan bahwa standar *good governance*, khususnya akuntabilitas, tidak terpenuhi karena pengawasan yang lemah memungkinkan pengelolaan anggaran tanpa kontrol memadai, sehingga kesenjangan akuntabilitas muncul dari ketidaksesuaian antara norma hukum yang menuntut pengawasan ketat dengan praktik yang longgar, berpotensi menimbulkan risiko korupsi dan inefisiensi dalam pembangunan IKN.

Tidak optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola OIKN, penerapan prinsip tersebut menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan antara norma dan praktik, yang secara langsung menghasilkan kesenjangan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN. (Muhajir, Ichsan (2019). *Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4, No. 1: 1-9) Prinsip *Good governance*, seperti yang didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktik pengelolaan anggaran OIKN, akuntabilitas sering kali tidak terwujud karena ketidakjelasan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, transparansi terbatas dalam laporan keuangan, efektivitas rendah akibat dualisme status, dan kepastian hukum yang terganggu oleh regulasi yang ambigu, sebagaimana diatur dalam UU IKN.

Faktor hukum pemerintahan yang menghambat penerapan prinsip ini meliputi subordinasi OIKN terhadap Presiden berdasarkan Pasal 9 UU IKN, yang membatasi independensi pengawasan, serta kurangnya integrasi dengan sistem hukum administrasi negara seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal tersebut bertentangan dengan teori *good governance* yang menuntut lembaga publik untuk tunduk pada mekanisme check and balance yang kuat, sehingga praktik pengelolaan anggaran sering kali lebih menekankan fleksibilitas bisnis daripada akuntabilitas public partisipasi. (Rohmah, Elva Imeldatur (2023). *Kritik Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Mewujudkan Checks and Balances*. Riau Law Journal, Vol. 7, No. 2: 135-153)

Konsekuensi normatif dari tidak optimalnya penerapan ini adalah kesenjangan akuntabilitas yang melanggar norma hukum, seperti potensi pelanggaran terhadap Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut mengelola keuangan negara secara akuntabel serta transparans. (Anggraini, Mellisa, and Mellisa Lawfirm (2024). *Optimalisasi good*

governance melalui prinsip akuntabilitas hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 15, No. 3: 627-638) Secara administratif, ini dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pejabat OIKN jika terjadi penyimpangan, namun tanpa mekanisme yang kuat, kesenjangan ini mempertahankan praktik yang tidak sesuai norma, sehingga menghambat pencapaian *Good governance* dalam pembangunan IKN. Analisis kesesuaian norma-praktik ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut adalah akar kesenjangan akuntabilitas, di mana norma hukum yang ideal tidak diimplementasikan secara efektif dalam tata kelola OIKN.

Rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas OIKN dalam pengelolaan anggaran

OIKN mempunyai kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran pembangunan, termasuk perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek, dengan fleksibilitas untuk mengintegrasikan dana dari sumber non-pemerintah. Namun, ketentuan ini kurang spesifik mengenai mekanisme pengawasan eksternal, seperti keterlibatan parlemen atau masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2022 mengatur struktur OIKN sebagai badan hukum publik dengan semi otonom, tetapi tidak secara eksplisit mewajibkan audit independen tahunan atau pelaporan publik real-time, yang menimbulkan celah akuntabilitas. Misalnya, dalam praktik, OIKN dapat mengalokasikan anggaran untuk proyek infrastruktur tanpa konsultasi publik, berbeda dengan standar *good governance* internasional seperti yang diadopsi oleh OECD, yang menekankan partisipasi stakeholder. Dari perspektif *good governance*, ini melanggar asas transparansi karena informasi anggaran sering kali tidak diakses publik secara memadai, sehingga sulit bagi stakeholders untuk memantau penggunaan dana seperti dalam kasus pembangunan ibu kota baru di negara lain (misalnya, Brasilia atau Canberra), di mana transparansi awal mencegah korupsi besar.

Undang-Undang Keuangan Negara mewajibkan pengelolaan anggaran negara melalui APBN, tetapi OIKN diberi fleksibilitas khusus untuk mengelola dana dari sumber non-APBN seperti investasi swasta. Hal ini menciptakan celah karena pengawasan oleh BPK terbatas pada audit pasca-pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tanpa mekanisme pencegahan dini seperti monitoring real-time. Prinsip tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga risiko korupsi atau penyimpangan anggaran tinggi, contohnya, potensi overbudget dalam proyek pembangunan gedung pemerintah tanpa evaluasi independen. Analisis terhadap *good governance* menunjukkan bahwa aspek pertanggungjawaban belum memenuhi standar, karena tidak ada kewajiban untuk melibatkan publik dalam proses anggaran, yang bertentangan dengan asas kontrol kekuasaan. Dibandingkan dengan praktik *good governance* di Indonesia lainnya, seperti pengelolaan anggaran daerah yang diawasi oleh DPRD, OIKN kurang memiliki mekanisme serupa, sehingga meningkatkan risiko ketidakselarasan dengan prinsip efektivitas dan transparansi. (Moonti, Roy Marthen, and Ibrahim Ahmad (2019). *Budget Supervision and Mechanism by an Administrative Village in Indonesia*. Sriwijaya Law Review: 176-186.) Celah ini muncul karena regulasi lebih menekankan otonomi OIKN daripada checks and balances, sehingga akuntabilitas terbatas pada laporan internal, bukan transparansi eksternal yang komprehensif. Hal ini dapat berimplikasi pada pemborosan anggaran dan ketidakpercayaan publik terhadap pembangunan IKN.

Pengawasan internal OIKN (seperti unit audit internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2022, Pasal 12) perlu diperkuat dengan kewajiban audit independen rutin, bukan hanya tahunan, melalui integrasi dengan standar BPK. Pengawasan eksternal oleh BPK dan DPR harus diperluas, termasuk inspeksi mendadak dan partisipasi komite parlemen khusus untuk IKN. Ini berkaitan dengan asas akuntabilitas karena memastikan pertanggungjawaban atas penyimpangan (misalnya, melalui sanksi administratif), transparansi melalui laporan publik yang detail, efektivitas dalam mencegah

pemborosan (dengan evaluasi dini), dan kontrol kekuasaan dengan melibatkan pihak luar untuk menghindari monopoli wewenang OIKN.(El Guyanie, Gugun, Aji Baskoro, and Muhammad Rm Fayasy Failaq (2023). *Kedudukan Dan Pembatasan Materi Muatan Peraturan Kepala Otorita IKN Dalam Konstruksi Peraturan Perundang-Undangan*. Proceeding Aphtn-Han, Vol. 1, No. 1: 639-688)

Saat ini, pelaporan terbatas pada laporan keuangan tahunan (Pasal 10 UU IKN). Perlu diperkuat dengan pelaporan triwulanan dan real-time melalui portal online, termasuk data tentang alokasi dana per proyek dan dampaknya. Ini mendukung transparansi dengan memberikan akses publik (seperti melalui aplikasi mobile), akuntabilitas melalui verifikasi data oleh auditor independen, efektivitas dalam monitoring progres pembangunan IKN, dan kontrol kekuasaan dengan memungkinkan intervensi dini oleh masyarakat atau lembaga pengawas.

Audit harus mengadopsi standar internasional seperti ISA (International Standards on Auditing), dengan evaluasi kinerja berbasis indikator seperti pencapaian target pembangunan IKN (misalnya, rasio efisiensi anggaran terhadap output fisik). Ini terkait akuntabilitas karena menilai hasil nyata dan menyediakan dasar sanksi, transparansi melalui publikasi hasil audit di situs resmi, efektivitas dalam perbaikan program (dengan rekomendasi perbaikan), dan kontrol kekuasaan dengan sanksi bagi pelanggaran, seperti pencopotan pejabat OIKN.(Lestari Sitorus et al. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Economic Reviews Journal 4, no. 1, 235-244)

Perlu mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, seperti forum dialog tahunan atau e-participation melalui platform digital (terinspirasi dari praktik *good governance* di negara maju seperti Singapura). Ini memperkuat transparansi dengan input masyarakat yang dapat diajukan secara anonim, akuntabilitas melalui legitimasi keputusan (mengurangi risiko protes sosial), efektivitas dalam memenuhi kebutuhan lokal (seperti prioritas infrastruktur hijau), dan kontrol kekuasaan dengan membatasi monopoli wewenang OIKN, sehingga selaras dengan prinsip partisipasi dalam *good governance*.

Integrasi sistem seperti komite pengawas independen atau mekanisme veto oleh presiden untuk keputusan besar (misalnya, anggaran di atas Rp 1 triliun). Ini memastikan kontrol kekuasaan dengan pembagian wewenang antarlembaga, akuntabilitas melalui pertanggungjawaban lintas lembaga (seperti laporan bersama OIKN dan Kemenkeu), transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan yang seimbang, mencegah konflik kepentingan.(Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi (2023). *Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara*. Tunas Agraria 6, no. 3, 171-186.) Penguatan instrumen ini akan menyelaraskan pengelolaan anggaran OIKN dengan *good governance*, mengurangi risiko celah dan meningkatkan kepercayaan publik, dengan dampak positif pada keberlanjutan pembangunan IKN.

Penguatan standar audit dengan mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan yang mengintegrasikan ISA, serta pembentukan komite pengawas gabungan antara OIKN, BPK, dan DPR (melalui peraturan presiden baru). Rekomendasi ini efektif untuk meningkatkan kontrol kekuasaan dan efektivitas, sesuai dengan asas *good governance*, dengan implementasi melalui pelatihan auditor dan sistem digital yang dapat dilaksanakan dalam 1-2 tahun.

Pengembangan sistem informasi keuangan terintegrasi (seperti e-budgeting) yang terhubung dengan portal publik, berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Pasal 5), dengan fitur tracking real-time. Ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dengan aplikasi melalui teknologi digital yang mudah diakses, dan potensi mengurangi biaya pengawasan melalui efisiensi. Penyesuaian struktur kewenangan OIKN dengan membentuk dewan etik independen untuk mengawasi keputusan anggaran, melalui peraturan presiden, serta mekanisme sanksi hukum untuk pelanggaran (misalnya, pidana administratif berdasarkan UU Tipikor). Rekomendasi ini aplikatif untuk mencegah konflik kepentingan,

selaras dengan kontrol kekuasaan dan efektivitas *good governance*, dengan langkah implementasi seperti seleksi anggota dewan oleh presiden dan DPR. (Budi Pramono, Abdul Latif, dan Retno Kus Setyowati (2025). *Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia*. VISA: Journal of Visions and Ideas 5, no. 1: 40-59.)

Simpulan

Prinsip akuntabilitas Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam pengelolaan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara secara normatif dikonstruksikan sebagai asas hukum pemerintahan yang mengikat penggunaan kewenangan anggaran berdasarkan asas legalitas dan terintegrasi dalam rezim keuangan negara. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui hubungan hierarkis dengan Presiden, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan, serta ditopang oleh transparansi sebagai prasyarat utama *good governance*.

Namun demikian, kerangka hukum OIKN masih menunjukkan adanya kekaburan norma, khususnya terkait dualisme status OIKN sebagai lembaga pemerintah sekaligus entitas dengan fleksibilitas menyerupai badan usaha. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, sehingga menyebabkan ketidaktegasan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN. Akibatnya, terjadi kesenjangan akuntabilitas yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana dituntut dalam hukum pemerintahan dan prinsip *good governance*.

Selain itu, regulasi yang mengatur OIKN belum secara tegas mengatur mekanisme pengawasan eksternal, pelaporan publik, serta integrasi prinsip *good governance* dalam tata kelola anggaran. Kelemahan normatif ini membuka ruang potensi penyimpangan anggaran dan menegaskan urgensi penguatan instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan adanya penguatan regulasi yang mengatur pengelolaan anggaran OIKN, khususnya terkait kejelasan status kelembagaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta sistem pengawasan internal dan eksternal. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan perlu dilakukan guna memastikan kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip *good governance*.

Selain itu, instrumen akuntabilitas perlu diperkuat melalui penerapan pengawasan berlapis, audit berstandar internasional, serta kewajiban transparansi dan pelaporan publik secara berkala. Pelibatan publik dalam pengawasan anggaran juga menjadi penting untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Sebagai langkah kebijakan, pembentukan komite pengawas independen, penerapan sistem *e-budgeting*, serta pembentukan dewan etik direkomendasikan untuk memastikan pengelolaan anggaran OIKN berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Mellisa, and Mellisa Lawfirm. "Optimalisasi *good governance* melalui prinsip akuntabilitas hukum dalam pengelolaan keuangan negara." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 15, No. 3 (2024): 627-638
- El Guyanie, Gugun, Aji Baskoro, and Muhammad Rm Fayasy Failaq. "Kedudukan Dan Pembatasan Materi Muatan Peraturan Kepalaotorita Ikn Dalam Konstruksi Peraturan Perundang-Undangan." *Proceeding Aphnt-Han*, Vol.1, No.1 (2023): 639-688. <https://doi.org/10.55292/py2a2x33>
- Fauzi, Fahrul, dan Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria* 6, no. 3 (6 September 2023): 171-86. doi:10.31292/jta.v6i3.246.
- Hasis, Ellsa Lettryana, dan Ida Bagus Anggapurana Pidana. "Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 2, no. 3 (Juni 2024): 64-77. <https://doi.org/10.54066/jikma.v2i3.1892>.
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, dan Nazwa Feryal Kamila. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (4 Januari 2025): 235-244, doi:10.56709/mrj.v4i1.632.

- Moonti, Roy Marthen, and Ibrahim Ahmad. "Budget Supervision and Mechanism by an Administrative Village in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* (2019): 176-186. <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL3.ISS2.213.PP176-186>
- Muhajir, Ichsan. "Mewujudkan *good governance* melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No.1 (2019): 1-9. <https://doi.org/10.35973/JIDH.V4I1.1346>
- Mulyaningsih, R. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah". *Lex Renaissance*, vol. 7, no. 2, (Nov 2022): 296-09, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>
- Nadhir, N., Sinaga, D. P., Syawal, M., & Patola, I. M. Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol 7, No. 1, (2024): 163-179. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1, No.1, (Februari 2023): 40-52 <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
- Pramono, Budi, Abdul Latif, dan Retno Kus Setyowati. "Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia." *VISA: Journal of Visions and Ideas* 5, no. 1 (2025): 40.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Kritik Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dalam Mewujudkan Checks and Balances." *Riau Law Journal* 7.2 (2023): 135-153. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8025>
- Rosidi, Ahamad, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research)." *Journal Law and Government*, Vol 2, No. 1, (2024): 46-58. DOI: <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Rusmana, Rizki Tri, and Beni Kurnia Illahi. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 22, No. 2 (2023): 171-187.
- Saroyo, Bagus Anggit, Difa Ariedhita, dan Tiara Fasya Afifah. "Analisis Dampak Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Keuangan Negara: Studi Kasus Pembiayaan Infrastruktur" 20, no. 1 (2025): 59-64.
- Susanti, Aprilia Dwi. "Perspektif Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (Desember 2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara